



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 550776, 550778 Fax. (0274) 550776
website: lppm@uin-suka.ac.id, lemlit@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

Nomor : B-1309.1/un.02/23/PM.00.03/02/2020
Sifat : Segera, Penting.
Lamp. : -
Perihal : EDARAN.

17 Maret 2020

Kepada Yth.

Peserta KKN Semester Genap 2019/2020
UIN Sunan Kalijaga T A 2019/2020
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Memperhatikan Surat Edaran Rektor Nomor 53 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait Pencegahan Penyebaran Covid -19, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta KKN semester genap TA 2019/2020 angkatan 101 yang berada di lokasi KKN diharap tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi penyebaran Covid -19
2. Mahasiswa diusahakan tidak meninggalkan lokasi KKN kecuali ada kepentingan yang sangat penting dengan diketahui oleh DPL dan Induk semang.
3. Peserta KKN harap selalu menjaga kesehatan dan melakukan kerjasama dengan petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas) serta berperan aktif dalam mencegah penularan Covid -19 di lokasi KKN sesuai prosedur yang berlaku .
4. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan penyesuaian yaitu pelaksanaan program kerja di lokasi KKN dilakukan paling lambat tanggal 8 April 2020. Oleh karena itu segala kegiatan pelaksanaan program kerja diselesaikan sebelum tanggal tersebut dengan bimbingan Dosen Pembimbing lapangan dan koordinasi dengan masyarakat setempat.
5. Mekanisme pembimbingan KKN oleh DPL akan dilakukan melalui komunikasi online/daring dan meminimalkan tatap muka
6. Peserta KKN akan ditarik dari lokasi paling lambat tanggal 9 April 2020.
7. Tahapan evaluasi, pelaporan dan ujian KKN dilakukan pada tanggal 9 – 18 maret 2020 secara online/daring

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua,

Al Makin

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Dekan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga;
3. Camat Rongkop;
4. Kepala Desa Botodayaan Kecamatan Rongkop;
5. Dukuh lokasi KKN;
6. Induk semang lokasi KKN;
7. DPL KKN Angkatan 101.

SURAT EDARAN

NOMOR : 53 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Kepada Yth.

1. Civitas Akademika
 2. Tenaga Kependidikan
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di lingkungan Kementerian Agama tanggal 9 Maret 2020, serta Surat Edaran Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona di UIN Sunan Kalijaga, dengan ini kami sampaikan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut:

1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di lingkungan UIN Sunan Kalijaga tetap dilaksanakan dengan sistem pembelajaran *online* atau penugasan. Kegiatan praktik (laboratorium, praktik lapangan, KKN, dan sejenisnya) dilakukan penjadwalan ulang atau diganti dengan metode lain yang sesuai dengan perkembangan keadaan.
2. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang seperti Wisuda, IPPBMM (Invitasi Pekan Pembinaan Bakat dan Minat Mahasiswa), dan sejenisnya ditunda pelaksanaannya sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian.
3. Presensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan secara manual.
4. Dilarang bepergian ke luar negeri dan kota-kota di dalam negeri yang terkonfirmasi COVID-19.
5. Bagi yang baru pulang dari luar negeri dan kota-kota dalam negeri yang terkonfirmasi COVID-19 diminta untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan di rumah selama 14 hari sejak kepulangan.
6. Bagi yang merasakan gejala mirip COVID-19 diharap segera membuat janji konsultasi personal dengan dokter atau fasilitas layanan kesehatan untuk meminimalkan potensi penyebaran.
7. Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru di UIN Sunan Kalijaga diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah.
8. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Lembaga dan Unit-Unit diminta untuk menyediakan fasilitas pencegahan penyebaran COVID-19 di kampus seperti *antiseptic*/sabun cuci tangan di tempat strategis di lingkungan kampus dan penyemprotan disinfektan. Selain itu, warga UIN Sunan Kalijaga diharapkan dapat menyediakan *antiseptic*/sabun cuci tangan/masker secara mandiri.
9. Dalam rangka memperkuat koordinasi, UIN Sunan Kalijaga membentuk Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19.
10. Bagi yang aktif dalam pengabdian kepada masyarakat dimohon untuk memanfaatkan forum pengabdian sebagai media edukasi tentang COVID-19 dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari tenaga profesional atau petunjuk Pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan terhitung sejak tanggal 16 Maret sampai dengan 30 April 2020. Kebijakan ini akan dievaluasi secara periodik.

Akhirnya kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kita semua bermohon dengan memperbanyak amalan zikir dan doa, agar kita semua terhindar dari segala macam musibah dan bencana. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Yogyakarta, 14 Maret 2020

Plt. Rektor



- Yth. 1. Rektor UIN/IAIN
2. Ketua STAIN
3. Koordinator KOPERTAIS
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: B-574.1/DJ.I/HM.01/03/2020

TENTANG

**KESIAPSIAGAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT
PNEUMONIA DI LINGKUNGAN MADRASAH, PONDOK PESANTREN, DAN
PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.03.04/II/55/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia (terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Madrasah, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) diminta berkoordinasi dengan Puskesmas dan/atau Fasilitas Kesehatan terdekat lainnya untuk melakukan pencegahan penularan penyakit Pneumonia.
2. Warga madrasah, Pondok Pesantren, dan PTKI diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, tetap tenang dan tetap menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/perkuliahan seperti biasa serta turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19/Corona.
3. Sebagaimana diketahui bahwa Virus Covid-19/Corona merupakan kategori penyakit yang bisa sembuh sendiri (*self-limited disease*) tergantung daya tahan tubuh, maka warga Madrasah, Pondok Pesantren, dan PTKI diminta untuk senantiasa membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) agar terhindar dari penyebaran virus Covid-19/Corona.
4. Kegiatan PHBS dapat dilakukan dengan mengacu pada prinsip pencegahan penyakit pada individu/keluarga dan komunitas.
 - a. Pencegahan penyakit pada individu/keluarga:
 - menjaga kebersihan diri individu melalui pembiasaan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun);
 - makan dengan gizi seimbang dan memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan;
 - rajin berolah raga/aktivitas fisik dan cukup tidur/istirahat;
 - menggunakan alat mandi sendiri (menghindari alat makan secara bersama);
 - menggunakan masker dan menutup mulut terutama bagi yang sakit batuk sehingga tidak menyebarkan virus di lingkungan madrasah, pondok pesantren, dan kampus PTKI;
 - b. Pencegahan Penyakit pada Komunitas:

- melakukan gerakan ukur suhu tubuh bagi seluruh warga Madrasah, Pondok Pesantren, dan PTKI dalam rangka pemantauan gejala sakit (bila suhu tubuh sudah mencapai 37,5 °C mereka diminta untuk istirahat sementara);
 - memastikan higienitas tempat, alat memasak, menu makan yang disajikan;
 - memasang cairan antiseptik di setiap pintu masuk kelas.
- Peran Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) agar dioptimalkan dalam rangka mengedukasi siswa madrasah, santri, dan mahasiswa untuk senantiasa menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagaimana dijelaskan di atas.
 - Untuk penanganan siswa/santri/mahasiswa/warga madrasah, pondok pesantren, dan kampus PTKI yang mengalami gejala-gejala sakit yang dicurigai mengarah pada gejala pneumonia, maka segera berkoordinasi dan melaporkan kepada Puskesmas dan/atau Fasilitas Kesehatan terdekat.
 - Segera melaporkan kasus suspek Pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit yang ditemukan ke Ditjen P2P melalui Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC), Whatsapp 087806783906, dan email poskokib@yahoo.com.
 - Mengajak semua warga madrasah, pondok pesantren, dan Kampus PTKI untuk melakukan Do'a Qunut Nazilah untuk menangkal penyebaran virus corona.
 - Agar Surat Edaran ini disebarluaskan kepada para pimpinan satuan pendidikan madrasah, pondok pesantren, dan pimpinan PTKI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan:

Menteri Agama Republik Indonesia.